



KEMENTERIAN PERTANIAN RI

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

SEKRETARIAT BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

No. SOP : **B-1668** /OT.010/H.1.1/07/2023

Tanggal Pembuatan : 17 Juli 2023

Tanggal Revisi : 28 Juli 2023

Tanggal Efektif : 28 Juli 2023

Disahkan oleh Kepala Balai,



Nuning Nugrahani S.Pt., M.Si

NIP. 197406192001122001

Nama SOP : LAYANAN INFORMASI SECARA DARING

Dasar Hukum:

- 1 UU No. 20 Thn 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
- 2 UU No. 22 Thn 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan
- 3 Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian
- 4 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional
- 5 Permentan No. 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
- 6 Permentan No. 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Kualifikasi Pelaksana:

Mampu mengoperasikan program aplikasi komputer Microsoft Office
Memahami tugas dan fungsi Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian
Memahami mekanisme pencarian informasi

Keterkaitan:

1. SOP Pengumpulan Informasi Hasil Standar Instrumen Pertanian
2. SOP Pengolahan Hasil Standar Instrumen Pertanian
3. SOP Pemanfaatan Hasil Standar Instrumen Pertanian

Peralatan/Perlengkapan:

Peraturan dan Ketentuan UU/PP/Permentan/SK Kaban yang terkait program aplikasi terkait

Peringatan (bila tidak dilaksanakan):

Bila tahapan SOP ini tidak dilaksanakan maka informasi publik tidak transparan, informasi website tidak terbarukan, proses penyebaran informasi tidak berjalan dengan baik, layanan informasi tidak tersampaikan kepada masyarakat, serta kinerja organisasi menurun.

Pencatatan dan Pendataan:

Disimpan dalam bentuk softcopy

NO	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Kepala Badan	Sekretaris Badan	Kepala Balai	Kepala Sub TU	Kelompok Kerja	Petugas Penyedia Informasi	Resepsionis	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menerima surat permohonan informasi sesuai kategorisasi pelayanan informasi publik atau informasi teknis terkait hasil standar instrumen pertanian melalui saluran daring yaitu email layanan, whatsapp, dan menginput ke tabel permohonan informasi	Surat permohonan							Mulai	Pengisian data dan buku tamu	10 menit	informasi pemohon	
2	Memeriksa kesesuaian informasi dengan ketersediaan informasi. Jika sesuai dilakukan proses selanjutnya dengan disposisi Kepala Balai kepada Kepala TU dan Penjab Penyediaan Informasi.						Tidak sesuai			Surat permohonan informasi dari pengguna	20 menit	disposisi	
3	Menerbitkan disposisi ke petugas Penyedia Informasi						sesuai			Surat Disposisi	1 hari	disposisi	
4	Memperhatikan disposisi dari Sekretaris Badan, Kabag KSHOH mengkaji dan mencermati proposal yang ada dan memberikan disposisi kepada Kasubag Kerja Sama untuk diproses lebih lanjut.									Surat Disposisi	5 hari	disposisi	Maksimal 5 hari kerja untuk permohonan informasi hasil SIP
5	Menyiapkan informasi sebagaimana dimohonkan									Informasi	30 menit	Informasi hasil SIP	
6	Memeriksa kesesuaian informasi									Informasi hasil pemeriksaan	10 menit	Surat Balasan, Surat Pernyataan penggunaan informasi	
7	Menyiapkan surat balasan dan surat pernyataan/tanda terima pemenuhan permohonan informasi									Surat pernyataan penerimaan informasi/Tanda Terima	10 menit	Surat Pernyataan penggunaan informasi yang ditandatangani Pemohon	
8	Penyiapan informasi sebagaimana dimohonkan									Informasi Hasil Standar instrumen Pertanian	10 menit	Surat Pernyataan penggunaan informasi yang telah ditandatangani oleh Pemohon, Tanda Terima	Dalam hal pemohon tidak dapat menerima secara langsung, informasi dapat dikirimkan melalui email, whatsapp, maupun media penyimpanan eksternal dengan menggunakan jasa ekspedisi